

BAB IV

HASIL PENELITIAN JUAL BELI EMAS MELALUI APLIKASI DIGITAL PEGADAIAN SYARIAH SERANG

A. Mekanisme Proses Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Di Pegadaian Syariah Kepandean Serang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lembaga Pegadaian syariah tentang proses jual beli emas mulia syariah ultimate melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten. Mulia syariah ultimate adalah jual beli emas secara angsuran ataupun kredit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rachmah Amini selaku Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten. Proses transaksi jual beli emas secara angsuran melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital ini merupakan media dalam jual beli emas secara kredit dengan membayar angsuran tanpa harus mendatangi outlet Pegadaian.

Proses awal jual beli emas mulia syariah ultimate di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten dengan membawa beberapa persyaratan diantaranya adalah:

1. Fotocopy KTP
2. Materai 6000
3. Membayar DP minimal 20% dari harga emas yang nasabah pilih
4. Membayar administrasi RP. 50.000,-

Kemudian untuk emas yang akan dibeli oleh nasabah bisa dipilih langsung mulai dari 0,5 gram sampai 1.000 gram emas, sesuai dengan harga dasar pembiayaan, uang muka serta jangka waktu dan besaran angsuran yang harus dibayar perbulannya. Setelah nasabah selesai memilih kemudian nasabah akan diberikan formulir pendaftaran yang harus dilengkapi seperti biodata sesuai dengan identitas di KTP setelah mengisi form biodata nasabah menandatangani persetujuan di lembar selanjutnya di atas materai 6000.⁴⁵

⁴⁵ Rachmah Amini, Selaku Kepala Cabang Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 27 November 2020 pada pukul 14:40 WIB.

Setelah membayar administrasi dan memilih berapa gram emas yang akan di beli oleh nasabah dan menentukan berapa bulan membayar cicilan, nasabah akan diberikan perhitungan penjualan emas uang muka dan cicilan emas yang meliputi:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Jenis pembiayaan | 9. Biaya administrasi |
| 2. Jenis logam mulia | 10. Total uang muka |
| 3. Nama nasabah | 11. Margin pembiayaan |
| 4. Alamat nasabah | 12. Diskon margin |
| 5. No. HP | 13. Margin setelah diskon |
| 6. Harga pembelian dari galeri | 14. Uang pinjaman |
| 24 | 15. Total pembiayaan |
| 7. Jangka waktu (BULAN) | 16. Angsuran perbulan |
| 8. Uang muka | |

B. Proses Membayar Angsuran Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten

Prosedur membayar cicilan emas lewat aplikasi Pegadaian Syariah Digital, dengan cara nasabah mendownload aplikasi Pegadaian Syariah Digital di playstore ataupun di appstore setelah mendownload aplikasi Pegadaian Syariah Digital, nasabah membuat akun dengan cara memasukkan nomor

handphone ataupun e-mail dan membuat password dengan kombinasi angka dan huruf.

Setelah itu mengisi biodata dan mengupload foto KTP. Lalu nasabah diminta untuk login ke dalam aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan setelah masuk ke dalam aplikasi Pegadaian Syariah Digital menggunakan akun pribadi di dalam beranda akan ada beberapa fitur seperti Emas, Rahn (Gadai), Pembiayaan, Pembayaran, Cabang dan Produk. Nasabah memilih fitur Pembayaran kemudian pilih fitur mikro setelah itu nasabah memasukkan nomor akad, dilanjutkan memilih fitur mulia syariah ultimate selanjutnya akan muncul biaya yang harus di bayarkan oleh nasabah sesuai cicilan perbulan. Pembayaran ini dilakukan melalui transfer ATM BNI.

Angsuran perbulan ini dilakukan pada saat sebulan setelah membayar uang muka pada awal pembayaran mulia syariah ultimate sesuai dengan angsuran yang telah dipilih oleh nasabah. Membayar angsuran mulia syariah ultimate melalui aplikasi pegadaian syariah ini bisa dalam waktu 24 jam ketika sudah masuk pada tanggal membayar angsuran karena tidak ada ketentuan-ketentuan waktu. Maka dari itu hal ini memudahkan

nasabah membayar angsuran mulia syariah ultimate tanpa harus mendatangi outlet Pegadaian syariah.

Jual beli emas secara kredit atau mulia syariah ultimate melalui aplikasi pegadaian syariah digital di Pegadaian Kepandean, Serang Banten ini memiliki ketentuan jika nasabah telat membayar angsuran maka akan dikenakan denda persepuluh harinya sebesar 0,1375% dari angsuran perbulannya. Tidak hanya itu jika nasabah telat membayar angsuran selama dua bulan maka akan dimasukkan ke dalam daftar lelang dan uang hasil dari pelelangan tersebut akan dipotong sisa pinjaman, dipotong denda jika ada lebih dikembalikan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Haryadi sebagai nasabah mekanisme yang ada sangat menunjang ke efektifitas kinerja pegadaian syariah cabang kepandean serang, sejauh ini menurut bapak dedy tidak ada kendala yang berarti.

Berdasarkan Ibu Ina selaku nasabah Pegadaian Syariah cabang Kepandean Serang, berpendapat bahwa mekanisme yang ada sudah membantu para nasabah namun terkadang terkendala oleh jaringan. Nasabah menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital dari tahun 2019.

Dan menurut Ibu Wati mekanisme yang ada terlalu rumit untuk kalangan ibu-ibu bapak-bapak, bagi ibu wati merasa terkendala oleh syarat yang ada pada sistematika pegadaian syariah digital.

Menurut Mas Agus dengan adanya aplikasi pegadaian syariah digital sangat membantu bagi masyarakat terutama pada saat pandemic seperti sekarang ini, tidak ada kendala sama sekali.

Nasabah juga tertarik bergabung dengan produk mulia syariah ultimate dikarenakan: Pertama, nasabah bisa membeli emas dengan cara mencicil perbulan dengan harga yang jelas dan telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah. Kedua, nasabah juga tertarik dengan jual beli emas menggunakan aplikasi ini nasabah bisa membayar angsuran dimana saja dan kapan saja tidak harus mendatangi outlet. Kendalanya menurut nasabah terkadang dalam proses transaksi adanya gangguan server dan memakan waktu yang lama.

Menurut nasabah yang bergabung dengan produk mulia syariah ultimate ini telah sesuai dengan prosedur akad murabahah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kelebihan dari pembayaran angsuran jual beli emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital adalah: Pertama, membayar angsuran tanpa harus mendatangi outlet pegadaian syariah, kedua membayar angsuran melalui aplikasi bisa dalam waktu 1x24 jam karena apabila langsung membayar ke outlet pegadaian mengikuti jam operasional lembaga tersebut, ketiga mengetahui harga emas sesuai dengan kurs internasional.

Kekurangan dari pembayaran angsuran jual beli emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital adalah: Pertama, pembayaran melalui aplikasi error pada aplikasi tersebut, kedua jual beli emas secara angsuran atau mulia syariah ultimate dalam sistem pembayarannya jika nasabah telat membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan maka nasabah akan dikenakan denda persepuluh harinya sebesar 0,1375% dari angsuran perbulannya.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang

Jual beli emas secara kredit atau mulia syariah ultimate menggunakan akad jual beli atau al-ba'I adalah tukar menukar

sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sama halnya dengan mulia syariah ultimate yaitu suatu transaksi tukar menukar antara uang dan emas, namun dalam mulia syariah ultimate ini jual beli dilakukan dengan pembayaran angsuran. Proses transaksi tukar menukar ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT :

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275).⁴⁶

⁴⁶ Departemen Agama RI *Al-quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h.

Selanjutnya dalam hadits Rasulullah SAW tentang jual beli adalah Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi:

عَنْ رِيفَاةِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ بَيْعِ مَبْرُورٍ .

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁴⁷

Jika berdasarkan Fatwa Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten, hanya menggunakan satu fatwa untuk seluruh produk pada seluruh transaksinya yaitu sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* memberikan kebolehan (halal) dalam beberapa jenis akad.

Jual beli emas secara tidak tunai juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai hukumnya boleh (*mubah, jaiiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

⁴⁷Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2001), h. 346

Jika dilihat lagi dari proses jual beli emas secara kredit atau mulia syariah ultimate dalam proses transaksi di Pegadaian Syariah jika nasabah telat membayar angsuran akan di kenakan denda persepuluh harinya sebesar 0,1375% dari angsuran perbulannya. Tidak hanya itu jika nasabah tidak membayar angsuran selama dua bulan maka emasnya akan masuk ke daftar lelang dan uang hasil dari pelelangan tersebut akan di potong sisa pinjaman, di potong denda, kalau masih ada kelebihan akan di berikan ke nasabah. Dalam jual beli emas secara kredit melalui aplikasi digital pegadaian syariah menurut islam diperbolehkan meskipun adanya denda hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad.

Adapun dasar hukum dari Al-qur'an antara lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

۱

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Surah An-Nisa [4]: 29).

Sesuai dalil di atas menurut penulis jual beli sah saja jika kedua belah pihak saling rela.

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

Hadits Rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Dari hadits di atas menurut penulis usaha yang baik adalah dengan tangannya sendiri dan sesuai dengan hukum islam.

Penulis menyimpulkan bahwa jual beli emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah digital yaitu suatu transaksi tukar menukar antara uang dan emas, dan jual beli ini dilakukan dengan pembayaran angsuran. Mengenai hal ini sudah sesuai

dengan Surah Al-Baqarah ayat 275, hadits Rifa'ah Ibnu Rafi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh.